

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **10 April 2025**, pada persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap Para Pihak sebagai berikut:

Handrianto, alamat di Desa Tajau Pecah RT 010/002, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H., Advokat pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) PELAIHARI yang beralamat kantor di Jalan A.Yani, Kelurahan Sarang Halang, Nomor 289, RT/RW : 05/03, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan email posbakumadintanahlaut@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam Register Nomor: 41/Leg/SK/2025/PN Pli pada tanggal 6 Februari 2025 selaku Penggugat dalam perkara ini, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

Lawan

May Lusi, NIK 6213046605980002, bertempat tinggal di Desa Tajau Pecah RT 010/002, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan **Siti Fatimah**, lahir di Pamekasan tanggal 04 Juli 1985, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Jl. Kariwaya RT 006 RW 000, Desa Jilatan Alur, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, beralamat kantor di Komplek Perkantoran Gagah, Jalan A. Syairani, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, selaku Turut Tergugat dalam perkara ini;

Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Alfirial, S.H., M.H. (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut); dan
2. Muhammad Suryanoor, S.H. (Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut)

yang beralamat kantor di Jalan A. Syairani, Komplek Perkantoran Gagah – Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, email: baghukum.setdata@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 400.12/160/DisDukcapil/2025 tertanggal 21 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam Register Nomor: 51/Leg/SK/2025/PN.Pli pada tanggal 21 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Ketiga**;

Bahwa Para Pihak telah sepakat dan bersedia untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 6 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Pli, dengan jalan perdamaian secara sukarela di hadapan **Sofyan Deni Saputro, S.H.**, Mediator pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan untuk itu, kedua belah pihak telah mengadakan kesepakatan yang kemudian disusun secara bersama-sama, yakni sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa Pihak Kedua mengakui kesalahan Pihak Kedua telah mengajukan pencatatan kematian terhadap Pihak Pertama sehingga terbit Kutipan Akta Kematian NIK 6204052707930005 tertanggal 18 November 2021;
2. Bahwa pencatatan kematian terhadap Pihak Pertama yang diajukan oleh Pihak Kedua tersebut adalah hal yang tidak benar karena Pihak Pertama masih hidup sampai dengan sekarang sehingga perbuatan Pihak Kedua tersebut membawa kerugian bagi Pihak Pertama;

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua meminta maaf kepada Pihak Pertama atas kesalahan Pihak Kedua telah mengajukan pencatatan kematian terhadap Pihak Pertama sehingga terbit Kutipan Akta Kematian NIK 6204052707930005 tertanggal 18 November 2021 tersebut;

Pasal 3

Bahwa oleh karena pencatatan kematian terhadap Pihak Pertama tersebut adalah hal yang tidak benar dan membawa kerugian bagi Pihak Pertama, maka Para Pihak sepakat untuk memperbaiki kesalahan tersebut dengan cara:

- a. berdasarkan Kesepakatan Perdamaian ini, Pihak Ketiga akan mengubah status kematian Pihak Pertama dalam data/dokumen kependudukan dari semula “meninggal dunia” menjadi “hidup” kembali dan apabila diperlukan, Pihak Ketiga akan menerbitkan data/dokumen kependudukan baru terkait perubahan status tersebut;
- b. apabila diperlukan, Pihak Kedua akan mencabut pengajuan pencatatan kematian terhadap Pihak Pertama yang sebelumnya telah diajukan oleh Pihak Kedua;

Pasal 4

1. Bahwa apabila Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian ini telah terlaksana, maka Pihak Pertama akan mengesampingkan hak Pihak Pertama untuk melaporkan perbuatan Pihak Kedua tersebut kepada pihak kepolisian;
2. Bahwa apabila Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian ini telah terlaksana, maka Pihak Pertama akan mengesampingkan hak Pihak Pertama untuk menuntut ganti kerugian kepada Pihak Kedua.

Pasal 5

Para Pihak memohon agar Kesepakatan Perdamaian ini dapat dikuatkan dalam Akta Perdamaian;

Pasal 6

1. Para Pihak memahami bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 154 ayat (2) RBg/Pasal 130 HIR Akta Perdamaian memiliki nilai eksekutorial, oleh karenanya Para Pihak sepakat untuk menaati Akta Perdamaian tersebut;

2. Para Pihak sepakat bahwa bila salah satu Pihak tidak menaati Akta Perdamaian, maka Pihak lainnya dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap Akta Perdamaian tersebut ke Pengadilan Negeri Pelaihari;

Pasal 7

Bahwa seluruh biaya yang timbul baik dalam proses perdamaian, pelaksanaan isi kesepakatan maupun biaya perkara Gugatan dengan Register Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Pli ini dibebankan kepada Pihak Kedua;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dan dibacakan kepada Para Pihak, Para Pihak masing-masing membenarkan dan menyatakan menyetujui isi kesepakatan perdamaian tersebut, dan memohon agar dikuatkan dengan Putusan Perdamaian;

Kemudian, Pengadilan Negeri Pelaihari menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian para pihak;

Telah mendengar pendapat dan hasil kesepakatan para pihak;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 154 RBg/Pasal 130 HIR, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Para Pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan mematuhi isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025 oleh Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H., M.H. dan Yustisia Larasati, S.H., M.H. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nadia Darma Pratiwi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Arifin Budiman, S.H., M.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Ttd.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nadia Darma Pratiwi, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	150.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp	56.000,00
4. Panggilan	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah)



Pengadilan Negeri Pelaihari

Panitera Pengganti

Putusan Akta Perdataan Perkara Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Pli

H. Muhammad Jailani S.H., M.H. - 196807251993031001

Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13

Telp.: (021) 3843348 | (021) 3819270 | (021) 3819271

Email: info@mahkamahagung.go.id

www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

